



PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini oleh:

Sukmawati binti M. Yusuf, B., umur 16 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan PNS Guru SD, tinggal di Jalan Anggrek III, Dusun XVII, Desa Bandarkhalifah, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan mewakili anak-anak bernama:

Magfirah binti Ir. Sudirman, perempuan, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jalan Anggrek III, Dusun XVII, Desa Bandarkhalifah, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang,

Rahmah Damayanti binti Ir. Sudirman, perempuan, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jalan Anggrek III, Dusun XVII, Desa Bandarkhalifah, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang. Rahmah Damayanti binti Ir. Sudirman, perempuan, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jalan Anggrek III, Dusun XVII, Desa Bandarkhalifah, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang. selanjutnya disebut Pemohon I Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 4 halaman.
Penetapan
No.0003/Pdt.G/2016/PA,,Lpk^{^Z}"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis, seperti tersebut dalam surat permohonan para Pemohon tanggal 15 Januari 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam Register Nomor 0003/Pdt.P/2016/ PA.Lpk. tanggal 15 Januari 2016, dengan memuat sebagai mana dalam surat permohonan para Pemohon;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon supaya hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu, Panggilan terhadap Pemohon tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Atas panggilan tersebut, para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Sebelum proses pemeriksaan dilanjutkan pada tahapan berikutnya para Pemohon menyatakan mencabut perkara permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dan mohon agar pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon, panggilan terhadap Pemohon dilakukan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud pasal 145 dan 146 R.Bg.,atas panggilan tersebut para Pemohon hadir di persidangan;

**Hal. 3 dari 4 halaman-
Penetapan.
No.0003/Pdt.P/2016/PA.LpR;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini tidak perlu dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ir. Sudirman lalu Pemohon mencabut permohonan yang diajukannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara permohonan yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon telah memohon mencabut perkara permohonannya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena pencabutan permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan permohonan Pemohon telah dicabut oleh Pemohon;

Menimbang bahwa karena Pemohon adalah yang berkepentingan dalam perkara ini dan tidak mempunyai pihak lawan, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat,

1. Pasal 145,146,
2. Pasal 271 Rv, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**Hal. 3 dari 4 halaman-
Penetapan.
No.0003/Pdt.P/2016/PA.LpR;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.Lpk. dicabut oleh Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 206.000,- (*Dua ratus enam ribu rupiah*).

**Hal. 3 dari 4 halaman-
Penetapan.
No.0003/Pdt.P/2016/PA.LpR;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan 8 Jumadilawal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Emmahni, S.H..M.H., dan Dra. Hj. Nikmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh Jasmin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Emmahni, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Nikmah

Panitera Pengganti,

Jasmin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

J u m l a h Rp. 206.000,-

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)